



PUTUSAN

Nomor 224 / Pdt / 2008 / PT. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 September 2008 nomor 224 / Pdt / 2008 / PT. Smg. dalam sidanganya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

WARSIDI HADISISWO ;-----

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dukuh Pete, Kelurahan dan Kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

BAMBANG BUDI UTOMO, SH. ;-----

Advokat / Pengacara, beralamat di Jl. Fatmawati No. 49 Tuntang, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2007 ; -----

Semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

Melawan

1. **DRS R. TAMTAMA SINDHU PRAMANA, MM.QQ ;**-----

Ketua Yayasan Kemakmuran Rejeki, beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 04 Salatiga ;-----

2. **KASIMAN SISWOHARTONO,QQ ;**-----

Sekretaris I Yayasan Kemakmuran Rejeki, beralamat di Jl. Tentara Pelajar No. 04 Salatiga ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

EDUARDUS DEO, SH. Advokat, beralamat di Dukuh Ngangkruk,

Sumberejo...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumberejo Klaten Selatan, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2008 ;-----

Semula sebagai **PARA PENGUGAT**, sekarang sebagai **PARA TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 11 Desember 2007 nomor 25 / Pdt.G. / 2007 / PN. Ung. yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan menurut hukum tanah-tanah obyek sengketa yang masing-masing terdaftar dengan Nomor :-----

a. Persil 108 A dengan Sertifikat Milik No. 616 / Kesongo,

terletak di Desa Kesongo, Kec Tuntang, Kab Semarang

luas \pm 3.200 m², dengan batas-batas :-----

utara : Warsidi ;-----

selatan : tanah negara ;-----

timur : Tasni ;-----

Barat : Jalan raya ;-----

b. Persil...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Persil 110 A, dengan Sertifikat milik No. 574 / Kesongo,
terletak di Desa Kesongo Kec Tuntang Kab Semarang,
luas \pm 5.000 m², dengan batas-batas : -----

utara : Dimiyati ;-----
selatan : Warsidi ;-----
timur : Tasni ;-----
Barat : Jalan raya ;-----

c. Persil 110 B, dengan Sertifikat milik No. 570 / Kesongo,
terletak di Desa Kesongo, Kec Tuntang, Kab. Semarang ,
luas \pm 24.900 m², dengan batas-batas :-----

utara : Sarwo Edy ;-----
selatan : Jaenab ;-----
Timur : Jalan Dusun ;-----
Barat : Jajuli, Dimiyati ;-----

d. Persil 113, dengan Sertifikat Milik No. 619 / Kesongo,
terletak di desa Kesongo Kec Tuntang, Kab Semarang,
luas \pm 9.350 m², dengan batas-batas :-----

utara : Lopait ;-----
selatan : Sarwo Edy ;-----
timur : Sarwo Edy ;-----
Barat : Musiyem ;-----

Semuanya adalah milik Para Penggugat qq Yayasan
Kemakmuran Rejeki ;-----

3. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah-tanah obyek
sengketa tersebut adalah sah ;-----

4. Menyatakan menurut hukum pencantuman nama Warsidi
Hadisiswo (Tergugat) sebagai pemegang hak atas tanah-
tanah obyek sengketa pada Sertifikat Hak Milik atas tanah-
tanah obyek sengketa pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 570,
Sertifikat Hak Milik Nomor 574, Sertifikat Hak Milik Nomor 616
dan Sertifikat Hak Milik Nomor 619 hanyalah dipinjam
namanya ;-----

5. Menghukum...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.342.800,- (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;-----
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSASI :-----
Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-----

Membaca, akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Kuasa Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 11 Desember 2007 nomor 25 / Pdt.G.. / 2007 / PN. Ung., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal 16 Januari 2008 ; -----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 12 April 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 15 April 2008, dan Tambahan Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 26 Juni 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 26 Juni 2008, dan selanjutnya Memori Banding dan Tambahan Memori Bnading tersebut diberitahukan dengan seksama serta turunannya diserahkan kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 30 April 2008 dan tanggal 16 Juli 2008 ;-----

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Terbanding tertanggal 2 Juni 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran juga pada tanggal 2 Juni 2008, dan selanjutnya kontra Memori Banding tersebut...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberitahukan dengan seksama serta turunannya diserahkan kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 26 Juni 2008 ;-----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 15 April 2008, 17 April 2008 dan 30 April 2008, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan beserta surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, memperhatikan Memori Banding dan tambahan Memori Banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat / Terbanding, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tanggal 11 Desember 2007 nomor 25 / Pdt.G. / 2007 / PN. Ung. yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat diikuti dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sesuai dalam memutus perkara ini ditingkat banding, -----

Menimbang,...



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran
tanggal 11 Desember 2007 nomor 25 / Pdt.G. / 2007 / PN. Ung .
haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding
sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat, ketentuan dalam pasal-pasal perundang-undangan
serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat/
Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di
Ungaran tanggal 11 Desember 2007 nomor 25 / Pdt.G. / 2007 /
PN. Ung . yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.350.000 ,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Majelis pada hari **SENIN** , tanggal **6 OKTOBER 2008** yang terdiri dari
NY.HJ. HINDRATI SUHANDARU SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **NY GINALITA SILITONGA SH.**
dan **NY RATNAWATI ROOSMADEWI , SH** masing-masing Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota
Serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Panitera Pengganti **HARLIATI KASTOLAN, SH.** tanpa hadirnya
para pihak yang berperkara.

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



NY. GINALITA SILITONGA, SH. NY. HJ. HINDRATI SUHANDARU, SH.

NY. RATNAWATI ROOSMADEWI, SH.

Panitera Pengganti,

HARLIATI KASTOLAN, SH.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. 3.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 341.000,- |

Jumlah Rp. 350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)